



**NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
BENCANA KABUPATEN MAHAKAM ULU  
2021**

**KERJASAMA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS HASANUDDIN DENGAN  
BAGIAN HUKUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Akhir ini disusun sebagai hasil dari pelaksanaan kajian Naskah Akademik Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan ini terlaksana sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, Makassar.

Naskah akademik ini terdiri atas enam bagian. Pertama, pendahuluan— menguraikan latar belakang, tujuan dan manfaat, output/keluaran, dasar hukum, dan metode penyusunan. Kedua, kajian teoretis dan empiris mengenai Barang Milik Daerah (BMD), terdiri dari manajemen aset BMD, dan optimalisasi penerimaan aset BMD. Ketiga, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Keempat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kelima, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup peraturan daerah. Keenam, penutup berupa kesimpulan dan saran.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian Laporan Naskah Akademik Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah ini kami susun. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memberi kesempatan dan mempercayakan kepada Tim kami untuk pembuatan Naskah Akademik ini. Harapan kami semoga Naskah Akademik ini memberikan penguatan akademik terhadap urgensi peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah di Mahakam Ulu.

Desember 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEKEMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoritis .....	9
B. Tugas Penyimpan Barang:.....	26
C. Tugas Pengurus Barang: .....	26
D. Gambaran Perubahan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	27
E. Tinjauan tentang Asas-Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma... 30	
F. Kajian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu .....	36
G. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diaturdalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah. ....	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	44
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	44
B. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; .....	45
C. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;.....	46
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	50
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .	52
F. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .....	55
G. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;.....	56
I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	61
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	65
A. Landasan Filosofis .....	65

B.	Landasan Sosiologis.....	66
C.	Landasan Yuridis.....	68
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....		
		72
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	72
B.	Ketentuan Umum .....	72
C.	Materi yang Akan Diatur .....	77
D.	Ketentuan Lain-lain .....	84
E.	Ketentuan Peralihan .....	85
F.	Ketentuan Penutup.....	85
BAB VI.....		
		87
PENUTUP .....		
		87
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		
		89
INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....		
		90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Mahakam Ulu terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas sekitar 15.315 Km<sup>2</sup> dan merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Apari.

Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan dengan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) di sisi utara, Kabupaten Kutai Kartanegara disisi timur, Kabupaten Kutai Barat di sisi selatan, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Murung Raya (Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat). Kabupaten Mahakam Ulu, beribukota di Desa Ujoh Bilang yang terletak di Kecamatan Long Bagun. Kabupaten ini selama lima (5) tahun ke depan memprioritaskan pembangunan sektor transportasi dengan rencana membangun jalan yang akan menghubungkan antar kecamatan melalui pembangunan jalan dari Long Bagun ke Long Pahangai sepanjang 155 km dan ruas jalan dari Long Pahangai ke Long Apari sepanjang 98 km.

Secara konseptual pengelolaan asset/Barang Milik Daerah (BMD), Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, sudah melaksanakannya sesuai dengan regulasi terkait pengelolaan barang daerah, baik dengan pemanfaatan berupa sewa, kerjasama dan lain lain. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut diharapkan ke depan akan lebih banyak sumber penerimaan/pendapatan daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang dihadapi dalam rangka optimalisasi asset daerah, antara lain, letaknya di hulu Sungai Mahakam sehingga oleh sebagian investor dipandang kurang strategis yang berakibat pada penawaran harga murah. Tantangan lainnya, yaitu keterbatasan keuangan daerah untuk membangun daerah

dengan cepat sesuai dinamika kebutuhan pasar. Kondisi itu dapat menjadikan asset pemerintah daerah banyak yang tidak termanfaatkan atau hanya menjadi asset yang menganggur dan tidak dapat didayagunakan dengan cepat dan optimal.

Terkait regulasi di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memerlukan penyesuaian dengan regulasi terkini. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan mengacu pada regulasi yang terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Barang Milik Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik atau profesional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tersebut sebagai peraturan yang menyempurnakan dari peraturan sebelumnya. Hal-hal yang diatur di dalam PP tersebut yaitu berkaitan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal-hal yang diatur ini disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi di daerah. Ruang lingkup Barang Milik Daerah tersebut mengacu pada pengertian Barang Milik Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan mengenai lingkup Barang Milik Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dibatasi pada pengertian Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan Pemerintah ini juga melingkupi Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik Negara/Daerah

selain tanah dan/atau bangunan.

Setelah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, yang lebih dikenal dengan desentralisasi, terdapat banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya, termasuk di dalamnya mengatur mengenai barang milik daerah. Pengaturan oleh daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan, tentu sangat mendukung percepatan pembangunan di daerah karena pihak yang lebih paham atas kebutuhan di daerah adalah daerah itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat, cukup sebagai pihak yang memberi dukungan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan daerah. Seperti dipahami bersama bahwa tujuan otonomi daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana, salah satunya yaitu barang milik daerah, sebagai asset daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan barang milik daerah, hanya bisa berjalan baik jika dikelola dengan efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat berkontribusi setiap tahun pada pendapatan daerah.

Sebagai langkah kongkrit, diperlukan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah yang baru, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan pembentukan peraturan daerah yang sedang disusun ini diharapkan ke depan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Mahakam Ulu, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak bisa dilepaskan dari peraturan yang lebih tinggi sebagai tata urutan yang tidak bertentangan satu sama lainnya bahkan justru harus ada harmonisasi antara peraturan yang akan dibentuk ini dengan peraturan yang lebih tinggi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomr 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP No 38 Tahun 2008. Selanjutnya pada bulan April 2014 PP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, selanjutnya pada bulan April 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan perundang-undangan di atas, memberikan wewenang kepada Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kabupaten Mahakam Ulu, merupakan inisiatif yang sangat relevan karena di dalam berbagai ketentuan pada peraturan yang lebih tinggi itu selalu ada ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan menindaklanjuti ketentuan pada peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur daerahnya sesuai kebutuhan dan perkembangan daerah.

Berdasarkan gambaran di atas, maka pemerintah daerah diberi pula wewenang untuk menyesuaikan peraturan daerah yang telah dibentuk sebelumnya dengan regulasi terbaru yang mengatur tentang suatu hal tertentu. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, merupakan wewenang yang patut dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah

Mencermati perkembangan pengelolaan milik daerah saat ini di Kabupaten Mahakam Ulu dan perubahan regulasi di tingkat nasional yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka sudah pada tempatnya jika Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, merencanakan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya konkrit atau sebagai alternatif solusi yang sangat dibutuhkan oleh daerah untuk melakukan pembentukan perda yang dimaksud. Untuk mewujudkan sebuah Perda yang ideal maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini diawali dengan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi selama ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam penyusunan batang tubuh rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

#### **2. Kegunaan**

Sedangkan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **D. Metode Penulisan**

##### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah di Daerah. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

##### 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunannaskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis :

###### a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

###### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten .

##### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran

kuesioner, survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

#### 4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis *data* dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEKEMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah**

###### **a. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah**

Pilihan Indonesia sebagai negara kesatuan, sangat tepat jika ditinjau dari berbagai aspek, terlebih sebagai negara kepulauan. Indonesia terbagi dari berbagai bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

###### **Pasal 18**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan

sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang- Undang.

#### Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang.

#### Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang- undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002:

2-3)

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
  - 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
  - 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Perkembangan Regulasi terkait Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah): Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (A.W. Widjaja, 1992: 29).

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-

daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan politik pada masanya. Berdasarkan sejarah perkembangan pengaturan mengenai otonomi daerah sejak tahun 1945 hingga, telah terjadi perubahan- perubahan konsepsi otonomi. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang- undang yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Asas-asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yangmenugaskannya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bawa:

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal Dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **2. Pengertian Keuangan Negara**

Barang milik negara/daerah, merupakan salah satu bagian penting dari Keuangan negara. Olehnya itu penting memahami pengertian keuangan negara. Keuangan negara dalam arti luas terdiri dari APBN, APBD, dan Perusahaan umum. Sedangkan keuangan dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan

mempertanggungjawabkannya. Dipihak lain ada pandangan bahwa APBN, APBD, BUMN/D, lebih tepat dengan istilah Keuangan Publik. Keuangan negara merupakan urat nadi pembangunan suatu negara dan sangat menentukan perekonomian bangsa baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Terdapat empat (4) pendekatan keuangan negaraa diltinjau dari sisi objeknya, yaitu; pendekatan dari sisi subjek, pendekatan dari sisi proses dan pendekatan dari sisi tujuan, yaitu meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu segala sesuatu dapatt berupa uang maupun barang yang dapatt dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara meliputi negara dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/D dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban. Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana disebutkan pada pendekatan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaraa, maka semua hak dan kewajibann negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Semua hak dan kewajibann negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan fiskal meliputi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal, penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan Perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis

kebijakan , evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara dan pembiayaan jangka menengah.

Fungsi Penganggaran, meliputi; penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang APBN. Fungsi administrasi perpajakan, fungsi administrasi kepabeanan, fungsi perbendaharaan; perumusan kebijakan, standar, sistem dan prosedur di bidang penerimaan dan pengeluaran negara, Pengadaan Barang dan Jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Adapun sistem pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan meliputi; pengelolaan perusahaan negara/daerah.

Makna filosofis keuangan negara/APBN dalam Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 adalah kedaulatan yang diberikan kepada DPR (hak budgeting) dan persetujuan DPR terhadap APBN merupakan kuasa (machtiging). Secara Horizontal; pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yg diberikan pemerintah kepada DPR. Hal ini disebabkan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan kedudukan pemerintah dan DPR sederajat. Sedangkan secara Vertikal, pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh setiap otorisator atau ordonator dari setiap Departemen atau Lembaga Negara non departemen yang menguasai bagian anggaran termasuk di dalamnya pertanggungjawaban bendaharawan. Kepada atasannya dan pertanggungjawaban para pemimpin proyek yang disampaikan kpd presiden yg diwakili oleh mekeu selaku pejabat tertinggi pemegang tunggal keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ICW 1925. Secara konsep dalam Hukum Keuangan Negara, pertanggungjawaban keuangan negara merupakan konsekuensi logis dari kesediaan pemerintah melaksanakan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Demikian halnya di daerah, yaitu adanya kesediaan pemerintah daerah melaksanakan APBD yang telah disetujui oleh DPRD.

### 3. **Tinjauan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

Pengertian barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:

- 1) barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/ pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka keberadaan barang milik daerah tersebut perlu dikelola. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan

azas-azas sebagai berikut:

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

Pada dasarnya pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga apabila terdapat Barang Milik Negara/Daerah yang

tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Ruang lingkup pengelolaan barang Milik Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Uraian dari masing-masing lingkup tersebut adalah sebagai berikut.

a. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan Barang Milik Daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan Barang Milik Daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pada rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD.

Perencanaan Barang Milik Daerah selanjutnya akan menjadi dasar dalam Perencanaan Kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Daerah. Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian (solusi aset), Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

b. Penggunaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Barang Milik Daerah harus ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna

Barang. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan RKA SKPD dan perencanaan Barang Milik Daerah. Pelaporan Barang Milik Daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

d. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pengamanan dan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengamanan Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

e. Penilaian Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Dalam kondisi tertentu, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca Pemerintah Daerah, dapat dilakukan Penilaian kembali.

f. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

g. Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan Barang Milik Daerah harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

h. Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Daerah dari catatan atas Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 4. **Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Secara umum dalam sistem akuntansi pemerintahan terdapat 2 (dua) jenis aset yaitu: aset tetap dan aset tidak tetap lainnya. Pengertian dari aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

##### a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masamanfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

##### c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) berwujud;
- 2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- 6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. (*Modul 2 - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*)

##### 5. **Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.**

Sebagaimana dikemukakan di atas pengelolaan barang milik daerah

dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. Pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang milik daerah. Pejabat tersebut meliputi: Kepala Daerah; Sekretaris Daerah; Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masing-masing pejabat pengelola barang milik daerah tersebut memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan. Adapun tugas dan fungsi pejabat pengelola barang milik daerah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah:

- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 2) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- 3) menetapkan kebijakan, pengamanan barang milik daerah;
- 4) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- 6) menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- 7) menyetujui dan menetapkan penjualan barang milik daerah yang tidak melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang milik daerah.

a. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang:

- 1) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- 2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- 3) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- 4) mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah

tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD;

- 5) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- 6) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

b. Tugas dan Tanggungjawab Kepala OPD:

- 1) mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya kepada pengelola barang;
- 2) mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang;
- 3) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 4) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- 5) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 6) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;
- 7) menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang;
- 8) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- 9) menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna

Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

**B. Tugas Penyimpan Barang:**

- 1) menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
- 2) meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- 3) meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- 4) mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
- 5) mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
- 6) membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

**C. Tugas Pengurus Barang:**

- 1) mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing OPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- 2) melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- 3) menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di OPD kepada pengelola; dan
- 4) menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

#### **D. Gambaran Perubahan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. Pengelolaan Barang Milik Daerah secara lebih spesifik sudah dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (yang diubah dengan PP No 38 Tahun 2008 dan terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020), di dalamnya diatur berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Negara/Daerah.

Perubahan Peraturan Pemerintah di atas, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian yang sangat serius terhadap pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan adanya perubahan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam mengelola barang yang lebih baik, tertib, transparan, dan akuntabel khususnya di daerah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan barang milik daerah masih ada kekurangan dan bahkan tantangan yang tidak sedikit yang dihadapi, salah satunya yang berkaitan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah temuan dan rekomendasi perlu dibenahi agar pengelolaan barang milik daerah ke depan akan semakin profesional. Temuan-temuan itu khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dalam sengketa, Barang Milik Daerah hilang atau rusak berat, Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain, dan penyusutan Barang Milik Daerah. Selain itu sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan legalitas asset daerah, Aset Kendaraan yang rusak belum dihapus atau dialihkan, Aset dipindahkan tapi tidak terdata dengan baik, bangunan Sekolah dan Puskesmas dari daerah asal (Kutai Barat) tidak memiliki legalitas, Keluarga pemilik kadangkala klaim dan membuat rumah, 205 bidang tanah (tanah perkantoran, tanah pelabuhan, tanah jalan), Aset di kecamatan hilang/rusa tidak kadangkala tidak ada update, Proses administrasi

(surat hilang dari kepolisian pd kasus yang sudah lama) untuk penghapusan asset kadangkala menjadi kendala, Rencana Peraturan Bupati tentang kendaraan sewa operasional pemerintah, Jenis pemanfaatan asset di Kab. Mahulu hanya: Sewa, Pinjam Pakai saja, Transfer asset daerah dr Kutai Barat ke Mahulu dilakukan secara general dan belakangan ternyata asset tersebut tidak ada.

Pada saat yang bersamaan Pemeritah Daerah Mahakam Ulu, sedang berupaya melakukan akselarasi pembagunan infrastruktur yang tentunya membutuhkan dukungan dari berbgai pihak, yaitu pemerintah pusat, swasta, dan pihak lain yang tidak mengikat. Olehnya itu dibutuhkan adanya kerjasama. Tetapi permasalahnya di Kabupaten Mahakam Ulu belum ada kerjasama dengan pihak lain untuk pemanfaatan aset, ada keinginan agar kendaraan dinas nantinya cukup disewa sehingga anggaran daerah bisa lebih efesien. Dengan adanya pembentukan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka ke depan sudah dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi BPKAD untuk mengelola asset dan menyelesaikan masalah-masalah asset, misalnya ada hibah tanah dari kabupaten induk, Kutai Barat dan sudah diserahkan ke kabupaten Mahakam Ulu, tetapi ketika tanah itu dicek ternyata di atas tanah itu ada rumah penduduk.

Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, merupakan dua hal mendasar yang perlu digalakkan di daerah agar mampu menopang pengelolaan Barang Milik Daerah melalui alat-alat moderen sebagai konsekuensi dari tuntutan perubahan yang sangat cepat. Pengelolaan aset daerah harus diserahkan ke Pengelola Barang untukmemaksimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu perlu melaksanakan prinsip tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik (3T) untuk memastikan pengelolaan barang milik daerah dapat dijalankan dengan baik.

Perubahan PP No 6 Tahun 2006 menjadi PP No 27 Tahun 2014 dan

terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020, antara lain menyangkut penyederhanaan birokrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangannya ke Pengguna Barang dan Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangannya ke Kuasa Pengguna Barang sehingga birokrasi akan menjadi semakin singkat dan arus pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin cepat. Adapun yang dapat didelegasikan adalah penetapan status, pemindahtanganan, dan penghapusan, sedangkan pemanfaatan tidak dapat didelegasikan kepada OPD. Penyederhanaan birokrasi ini tentu harus diikuti dengan akuntabilitas yang terjaga dengan baik pada OPD. Hal ini sangat penting untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang pada akhirnya akan membuat rekonsiliasi lebih tertib dan lebih cepat.

Latar belakang lain dari penyempurnaan peraturan pemerintah ini antara lain karena adanya dinamika pengelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan sewa dan KSP yang harus diperlakukan secara khusus; adanya multitafsir terhadap aturan-aturan mengenai Badan Layanan Umum (BLU) Daerah; kasus-kasus yang muncul dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan adanya temuan pemeriksaan BPK. Dengan adanya pembentukan peraturan daerah ini akan diupayakan mengakomodasi dinamika pengelolaan Barang Milik Daerah, meminimalisasi multitafsir atas pengelolaan Barang Milik Daerah, mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan Pengguna Barang dan Pengelola Barang; serta menciptakan harmonisasi dengan peraturan-peraturan terkait.

Selama ini pemindahtanganan dan penghapusan selalu dicampuradukkan. Siklus ini harus diperbaiki, yaitu dimulai dengan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan, di mana pengelolaan dibagi dua, yaitu dikelola untuk keperluan tugas dan fungsi (tusi) atau dikelola untuk dimanfaatkan. Jika tidak keduanya, maka Barang Milik Daerah dapat dipindahtangankan. Dan jika Barang Milik Daerah tidak dikelola untuk kepentingan tugas dan fungsi, tidak dimanfaatkan, dan tidak

dipindahtangankan, maka Barang Milik Daerah harus dihapuskan. Pemusnahan dan pindahtanganan merupakan kegiatan sebelum proses penghapusan. Dengan demikian, penghapusan merupakan *ending point* dari semua siklus pengelolaan Barang Milik Daerah yang membebaskan Pengguna Barang dan Pengelola Barang dari kewajiban untuk mengadministrasikan dan mengelola Barang Milik Daerah.

#### **E. Tinjauan tentang Asas-Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.<sup>1</sup>

Asas-asas yang formal meliputi :

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).Asas-asas yang material meliputi:
  - a) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
  - b) asas tentang dapat dikenali;
  - c) asas perlakuan yang sama dalam hukum;
  - d) asas kepastian hukum;
  - e) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan

---

<sup>1</sup> I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khasberada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang- undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undanganyang patut itu meliputi juga:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.<sup>2</sup> Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:
  - i. Asas-asas formal, dengan perincian:
    - (1) asas tujuan yang jelas;

---

<sup>2</sup> A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.* hlm. 254-256.

- (2) asas perlunya pengaturan;
  - (3) asas organ/ lembaga yang tepat;
  - (4) asas materi muatan yang tepat;
  - (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
  - (6) asas dapatnya dikenali;
- j. Asas-asas material, dengan perincian:
- (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
  - (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
  - (3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
  - (4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.<sup>3</sup>

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

---

<sup>3</sup> A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.* hlm. 256

- b. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- c. dapat dilaksanakan; yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yang dimaksud dengan asas “kedaya-gunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. kejelasan rumusan; yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematis dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- f. keterbukaan; yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman; yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

## **F. Kajian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu**

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur. Sebelum dimekarkan menjadi kabupaten, Mahakam Ulu, merupakan bagian dari dari Kabupaten Kutai Timur. Daerah ini dapat ditempuh dengan jalur darat, naik speed menelusuri sungai Mahakam atau bisa pula ditempuh dengan jalur udara dengan helikopter.

Hasil pemekaran tersebut mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Bagun, Long Hubung, Laham, Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai. Geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113048'49" sampai dengan 115045'49" Bujur Timur serta diantara 1031'05" Lintang Utara dan 0009'00" Lintang Selatan dengan luas sekitar 15.315 Km<sup>2</sup> atau kurang lebih 7,26 persen dari luas Propinsi Kalimantan Timur, serta jumlah desa/kelurahan sebanyak 49 desa/kelurahan.

### 2. Kelembagaan/Perangkat Daerah Pengelola Barang Milik Daerah

Secara kelembagaan di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini, pengelolaan barang milik daerah diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah (BPDPAD). BPDPAD Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut BPDPAD merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Adapun Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Susunan Organisasi BPPKAD, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawian;

- b) Sub Bagian Keuangan; dan
  - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan:
- a) Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
  - b) Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c) Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Bidang Pendapatan Pajak Daerah lainnya dan Dana Perimbangan, membawahkan:
- a) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah lainnya;
  - b) Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pajak Daerah lainnya;
  - c) Sub Bidang Dana Perimbangan dan Penagihan Pajak Daerah lainnya.
5. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
- a) Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
  - b) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  - c) Sub Bidang Pengelolaan Pembiayaan.
6. Bidang Anggaran, membawahkan:
- a) Sub Bidang Bina Anggaran;
  - b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - c) Sub Bidang Pengesahan dan Pelaporan Anggaran.
7. Bidang Akuntansi, membawahkan:
- a) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
  - b) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
  - c) Sub Bidang Akuntansi Asset.
8. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
- a) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
  - b) Sub Bidang Pencatatan dan Penatausahaan; dan
  - c) Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah (BPDPAD) Kabupaten Mahakam Ulu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang administrasi keuangan daerah khususnya pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. BPDPAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. BPDPAD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPDPAD dipimpin oleh seorang Kepala.

Berdasarkan struktur organisasi BPPKAD tersebut, bidang yang secara langsung memiliki tugas dan fungsi pengelolaan barang milik daerah adalah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara rinci, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPPKAD Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang perencanaan dan pemanfaatan, pencatatan dan penatausahaan dan penghapusan dan pemindahtanganan.

### 3. Beberapa bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan dan Permasalahan yang dihadapi

Sejak Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, resmi menjadi daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, telah melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah tersebut dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPPKAD. Sesuai tugasnya, Bidang Asset Daerah BPPKAD Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah.

Pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan selama ini mendasarkan pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terdapat bentuk pengelolaan barang milik daerah Kabupaten yang rutin (reguler) dilakukan seperti:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pengamanan dan pemeliharaan;
- e. penatausahaan;
- f. pengawasan dan pengendalian

Sedangkan bentuk pengelolaan barang milik daerah Kabupaten yang tidak rutin (insidental) meliputi:

- a. pemanfaatan berupa: sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan;
- b. penilaian;
- c. Pemindahtanganan berupa penyertaan modal; dan
- d. Penghapusan.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa diorientasikan guna memperoleh manfaat berupa uang sewa yang

merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Aset yang disewakan adalah asset atau kekayaan milik Daerah yang belum/tidak dipungut atau dijadikan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah. Di samping itu, pemanfaatan barang milik daerah juga dilakukan dalam bentuk pinjam pakai.

Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Mahakam Ulu, saat ini terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a. masih adanya beberapa aset berupa tanah yang belum tersertifikatkan;
  - b. masih adanya beberapa aset yang digunakan oleh Pemerintah Daerah seperti Gedung SD yang berdiri diatas tanah warga dan/atau tanah yang belum jelas status hukumnya; dan
  - c. masih adanya bentuk pinjam pakai yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Permasalahan yang Dihadapi Terkait Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selama berlakunya Peraturan Daerah tersebut, terdapat permasalahan dan sejumlah kekurangan yang menjadi pembelajaran untuk ke depan diharapkan pengelolannya semakin lebih baik setelah adanya perubahan atau penggantian peraturan daerah yang lama. Perubahan atau pembentukan peraturan daerah yang baru merupakan implikasi dari keberadaan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu anantara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 14);

Sesuai dengan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**G. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah.**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka Barang Milik Daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan adalah untuk:

- a. mengamankan Barang Milik Daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik

Daerah.

Selanjutnya dengan pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan konsisten (taat asas) dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini maka akan:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Di sisi keuangan daerah dengan pengelolaan barang milik daerah yang optimal akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam Bab ini akan dikemukakan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Kajian dilakukan dengan menganalisis norma yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki relevansi dengan substansi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.*
- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Izin Mendirikan Bangunan merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

#### **B. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 UU No 1 Tahun 2004 tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait Keuangan negara, yaitu semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya beberapa ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah dalam UU No 17 Tahun 2003 dan urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 2

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

**C. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 19 UU No 1 Tahun 2004 tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait Barang Milik Daerah, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Selanjutnya beberapa ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah dalam UU No 1 Tahun 2004 dan urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 42

- (1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- (3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

#### Pasal 43

- (1) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja daerah yang dipimpinnya.

#### Pasal 44

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 45

- (1) Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

#### Pasal 46

- (1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
  - b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
    - 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    - 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan

- anggaran;
- 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  - 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;
  - 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- c. pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukansetelah mendapat persetujuan Presiden.
  - (3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 47

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
  - b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
    - 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    - 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
    - 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
    - 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;

- 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- b. pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

#### Pasal 48

- (1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 49

- (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Bangunan milik negara harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.
- (4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah

Pusat/Daerah.

- (5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang dikuasai Negara/Daerah

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

#### **D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan yaitu :

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Selanjutnya dalam butir 5, 6 dan 19 disebutkan bahwa:

*Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (butir 5);*

*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir 6);*

*Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (butir 19).*

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

### Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

#### Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah dalam UU No 23 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 307 yang selengkapnya berbunyi:

#### Pasal 307

- (1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

#### **F. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 58 PP No 58 Tahun 2005, disebutkan bahwa: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Selanjutnya terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah dalam PP No 58 Tahun 2005 yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai antara lain berikut.

Pasal 120

- (4) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (5) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
  - d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 121

- (4) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- (5) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**G. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 1 butir 2: *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Pasal 2

- (4) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### Pasal 3

- (7) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (8) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
  - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. Penggunaan;
  - d. Pemanfaatan;
  - e. pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. Penilaian;
  - g. Pemindahtanganan;
  - h. Pemusnahan;
  - i. Penghapusan;
  - j. Penatausahaan; dan
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### Pasal 5

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
- (4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
  - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
  - d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Pasal 8

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
  - h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada

dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).

#### **H. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**

Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 butir 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 (sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011) menyebutkan bahwa: *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 (sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011) yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain: **Pasal 5**

- (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
  - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
  - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolakeuangan daerah;
  - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

#### **I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 yang relevan dikemukakan dalam tulisan iniantara lain:

Pasal 1 angka 8, dan angka 16 yang memberikan pengertian terkait angka 8: Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

angka 16: Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri adalah:

- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.

## Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## Pasal 4

- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

#### Pasal 5

- (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

#### Pasal 6

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

#### Pasal 7

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:

- a. kontrak karya;
- b. kontrak bagi hasil;
- c. kontrak kerjasama;
- d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
- e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **A. Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa/daerah berisi nilai moral dan etika dari bangsa/daerah tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia yang menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa atau daerah-daerah tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk produk hukum daerah. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan dan nilai Kerakyatan serta nilai Keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus

mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Demikian halnya dengan pengaturan tentang penyelenggaraan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, diharapkan mencerminkan efisiensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu diharapkan senantiasa menjunjung norma serta tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, merupakan salah satu upaya mewujudkan visi-misi tersebut.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang akan dibentuk diharapkan dapat berlaku secara efektif. Olehnya itu dalam proses pembentukannya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kaerifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Mahakam Ulu. Keberadaan peraturan daerah ini setelah disahkan oleh DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, sangat diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak terhadap masyarakat pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada khususnya. Manfaat dan dampak bagi masyarakat, yaitu memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat sungguh-sungguh dapat diwujudkan secara nyata.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit sebagai produk hukum daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai

landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka implementasi produk hukum daerah itu tidak akan banyak mengalami kendala karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk hukum daerah termasuk peraturan daerah yang dibuat idealnya melibatkan masyarakat atau setidaknya menggali kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat memahami dan memberikan dukungannya secara baik. Selain itu peraturan daerah itu dapat diterima dalam realitas kehidupan masyarakat.

- Perubahan pengaturan pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu tantangan bagi Kabupaten Mahakam Ulu, yang sebelumnya telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun karena Peraturan ini sudah tidak relevan dengan perkembangan atas berubahnya peraturan yang lebih tinggi, maka keberadaan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan membentuk Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini mengingat banyak masalah yang perlu dibenahi segera, mengingat Di kabupaten Mahakam Ulu belum ada kerjasama dengan pihak lain utk pemanfaatan aset. Kendaraan dina nanti disewa. dengan berlakunya perda ini dapat menjadi landasan bagi BPKAD untuk mengelola asset dan menyelesaikan masalah2, mis ada hibah tanah dari kutai barat dan sudah diserahkan ke Mahakam Ulu, tetapi ada masalah contoh tanah sekolah, ttp di dlmnya ada rumah.
- hibah tanah utk pemb ktr camat ttp 3 mtr mau diambil lg oleh yg mengaku pemilik tanah
- kendaraan, BPK dtg, total motor 700an, stlh dicek ada yang jd milik pribadi, tdk ada tandanya.

- permasalahan asset ini mmg rumit
- SK Jalan, panjang jalan SK Bupati melalui PUPR, panjang jalan 770 km pas diukur 670 km jd hrs dibuang 100 km

Berdasarkan berbagai alasan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, akan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengelolaan barang milik daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Dengan demikian sudah dibutuhkan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BarangMilik Daerah.

Secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan.

### **C. Landasan Yuridis**

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum meliputi: *pertama*, peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, maka seorang pejabat atau badan atas kewenangan yang dimilikinya dapat membentuk produk hukum daerah, salah satunya adalah peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh pejabat atau badan yang tidak memiliki kewenangan, maka peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada DPRD Bupati/Walikota dan Gubernur, Bupati/Walikota. Di luar dari pejabat atau lembaga yang disebut tersebut, tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

- l. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang cukup untuk segera disusun.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, penyederhanaan dalam pengaturan dan pengurusan barang milik Daerah, sehingga dapat:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Badan Milik Daerah disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
11. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
12. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang

dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
17. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

21. Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur adalah optimalisasi Barang Milik Daerah untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Daerah untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Daerah guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastuktur lainnya.
22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
23. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
24. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit nilai seimbang.
25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara atau Daerah.
27. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
28. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
31. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Barang.
32. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
33. Pemegang Kekuasaan Pengelola barang milik daerah adalah pejabat berwenang dan bertanggung jawab menetapkan ketetapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
34. Pejabat penatausahaan barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
36. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
37. Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
38. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang.
39. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
40. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
41. Barang Pengguna adalah barang milik daerah yang digunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

42. Barang pengelola adalah BMD yang tidak digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
43. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
44. Rencana kebutuhan barang milik daerah adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode satu tahun.
45. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

### **C. Materi yang Akan Diatur**

#### 1. Maksud, Tujuan Dan Asas

Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk:

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis;

- d. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- e. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- f. mengamankan barang milik daerah; dan
- g. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah;

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fungsional;
- b. kepastian Hukum;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini nantinya meliputi:

- a. barang milik daerah;
- b. pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
- c. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- d. pengadaan;
- e. penggunaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. pemindahtanganan;
- j. pemusnahan;
- k. penghapusan;
- l. penatausahaan;
- m. pengawasan dan pengendalian;
- n. pengelolaan Barang Milik Daerah pada Peraangkat Daerah yang

menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- o. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
- p. ganti rugi dan sanksi.

Selanjutnya bentuk kegiatan pengelolaan barang milik daerah di atas akan diatur mengenai bentuk (siklus) pengelolaan barang milik daerah yang merupakan rangkaian siklus:

- 3. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran;
- 4. Pengadaan;
- 5. Penggunaan;
- 6. Pemanfaatan;
- 7. Pengamanan Dan Pemeliharaan;
- 8. Penilaian;
- 9. Pemindahtanganan;
- 10. Pemusnahan;
- 11. Penghapusan;
- 12. Penatausahaan; dan
- 13. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

#### 14. Barang Milik Daerah

(1) Barang Milik Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; atau

- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal .....

- (2) Barang Milik Daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepadapemerintah daerah.
- (3) Barang Milik Daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (5) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, dilengkapi dokumen perolehan.

## 15. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal ..

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

(3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

(4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Bagian Kedua

### Pegguna Barang Dan Kuasa Pengguna Barang

#### Pasal ..

(1) Kepala OPD adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- i. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- k. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

## 16. Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Layanan Umum

Pasal.....

- (1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk

menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Daerah yang bersangkutan.

- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Daerah, diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

## 17. Pembiayaan

Dalam bagian ini diatur mengenai pembiayaan yang selengkap-lengkapnya berbunyi:

Pasal ...

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyimpanan barang, dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## 18. Ganti Rugi dan Sanksi

Dalam bagian ini diatur mengenai ganti rugi dan sanksi yang timbul dalam pengelolaan barang milik daerah. Bunyi ketentuan selengkapnya adalah:

Pasal ..

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **D. Ketentuan Lain-lain**

Dalam bagian ini diatur mengenai beberapa hal yang tidak dapat dimaksukan dalam materi muatan pengelolaan barang milik daerah. Bunyi ketentuan selengkapnya adalah:

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Hal lain yang akan diatur adalah:

- (1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Barang Milik Daerah pada PenggunaBarang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **E. Ketentuan Peralihan**

Dalam bab ini dimuat hal-hal atau ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan mengenai implikasi transisional dari berlakunya Peraturan Daerah tentangPengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **F. Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, memiliki kelayakan secara akademis.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan memberikan landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah sekaligus memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan yang terkait pengelolaan barang milik daerah yang muncul di Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draf Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

dan melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain dan Stakeholders terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika .Jakarta, 2010
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Media Pressindo.
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976 H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.Jakarta. 1981
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. *Hukum Pemerintahan Daerah*.Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*,Rajawali, Jakarta, 198
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Sadu Wasisto, *Kapita Selekt Manajemen PemerintahanDaerah*, Fokus Media, Bandung, 2003
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang- undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Media Kekayaan Negara Edisi No.10 Kuartal III Tahun 2012. Pengelolaan Investasi Pemerintah.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/pp-272014-sederhanakan-birokrasi-pengelolaan-bmn> Diakses pada tanggal 20 Nopember 2014.
- <http://www.scribd.com/doc/228384938/PP-27-2014-DIR-BMN-Pengelolaan> Diakses pada tanggal 20 Nopember 2014.
- <http://www.scribd.com/doc/228385194/Matriks-Perubahan-PP-27-Tahun-2014> Diakses pada tanggal 20 Nopember 2014.

## **INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.